



**PUTUSAN**

Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Kasuka Binti A. Rahma**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl.MT. Facrudin RT.011 / RW. -, Merlung, Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDDY PUTRA SYAM,SH. advokat/ penasehat hukum pada kantor Advokat/Pengacara EDDY PUTRA SYAM, S.H & REKAN beralamat kantor di Jalan gagak No. 09 Rt.012 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi JAMBI berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 061/SK/Pdt.G/2024/PA.Ktl tanggal 25 Oktober 2024, yang terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 195/SK/Pdt.G/2024/PA.Ktl tanggal 28 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Fauzan Bin Muchlis**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl.MT. Facrudin RT.011 / RW. -, Merlung, Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Ktl



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Ktl. telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terikat dalam suatu perkawinan yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 14 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor 158 / 15 / VII / 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Merlung pada tanggal 11 Juli 2007 ;

Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di JL MT. Fachrudin Rt/Rw. 011 /000 Desa Merlung, Kec. Merlung, Kab. Tanjab Barat ;

Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;

- De Finza Bin Fauzan, laki - laki umur 16 tahun ;
- De Fiya Malika Bin Fauzan , Perempuan umur 5 ahun ;

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT hanya berlangsung sampai bulan April tahun 2015 ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah setelah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena TERGUGAT tidak bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah kepada TERGUGAT

*Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Ktl*



serta anak “ anak sebagaimana seorang suami yang mempunyai kewajiban memberi nafkah;

Bahwa pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT juga melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat yang menyebabkan luka-luka pada diri PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT memerlukan perawatan medis, dan pada saat itu TERGUGAT juga telah menjatuhkan talaq kepada PENGGUGAT;

Bahwa atas kejadian itu oleh keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT di upayakan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, sehingga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT kembali rukun dengan kesepakatan perbuatannya tersebut tidak akan di ulangi lagi oleh TERGUGAT;

Namun sekira bulan Juli 2019, atau tepatnya sebelum PENGGUGAT berangkat menunaikan ibadah haji, pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali terjadi, yang mana oleh karena pertengkaran tersebut kembali memicu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada diri PENGGUGAT sehingga melukai diri PENGGUGAT dan menyebabkan PENGGUGAT kembali harus mendapatkan perawatan secara medis akibat luka yang di timbulkan karena kekerasan yang dilakukan oleh TERGUGAT atas diri PENGGUGAT dan pada saat itu Kembali Tergugat Menjatuhkan talaq kepada diri PENGGUGAT;

Bahwa atas peristiwa itu oleh keluarga kedua belah pihak kembali di upayakan untuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sepakat untuk berdamai dengan ketentuan TERGGUGAT tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi pada bulan Agustus tahun

*Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.KI*



2024, PENGGUGAT mendapati pada WhatsApp di handphone TERGUGAT berupa percakapan (chat) antara TERGUGAT dengan wanita lain yang bunyi percakapan tersebut mempunyai arti lebih dari hubungan pertemanan biasa. Bahwa atas hal tersebut ketika ditanyakan kepada TERGUGAT mengenai chat tersebut TERGUGAT pun mengakui kalau dirinya telah menjalin hubungan istimewa dengan wanita lain. Dan oleh sebab karena PENGGUGAT sudah tidak tahan lagi atas perbuatan TERGUGAT dan PENGGUGAT takut akan terjadi tindakan kekerasan lagi terhadap diri PENGGUGAT apabila permasalahan hubungan TERGUGAT dengan wanita lain dipermasalahkan oleh PENGGUGAT ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak mungkin lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

Bahwa terhadap hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sering terjadi cekcok dan perselisihan secara terus menerus sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, oleh sebab itu telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum dapat menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut diatas ;

Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat , maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya

*Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.KI*



sejumlah Rp. 5.000.000,00,- ( lima juta rupiah ) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT sepenuhnya ;
2. Menjatuhkan TALAQ satu ba'in sughra TERGUGAT (**FAUZAN Bin MUKHLIS**) terhdap PENGGUGAT (**KASUKA Binti A. RAHMAN**) ;
3. Menetapkan anak yang bernama :
  - 3.1. De Finza Bin Fauzan, laki-laki umur 16 tahun ;
  - 3.2. De Fiya Malika Bin Fauzan , Perempuan umur 5 tahun ;berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Kl



**SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara a quo tidak dapat dilakukan Mediasi;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- I. B  
ukti Surat

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.KI



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158 / 15 / VII / 2007 Tanggal 11 Juli 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhkan paraf, diberi tanggal dan kemudian diberi tanda [P];

## II. Bukti Saksi

1. **Susana binti Muhammad**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.10, Desa Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, pada tahun 2015 saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saat itu saksi melihat ada pemukulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah kepada Tergugat serta anak – anak sebagaimana seorang suami yang mempunyai kewajiban memberi nafkah;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.KI



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Melina binti Marzuki**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di RT.07, Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah nenek Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.KI



- Bahwa, menurut cerita dari Penggugat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah kepada Tergugat serta anak – anak dan juga Tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.KI*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg junctis Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara a quo diperiksa sesuai dengan tata acara verstek tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg, dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya”. (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, quod est Pasal 154 R.Bg junctis Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.KI



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban untuk menjalankan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

*Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.KI*



Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut di atas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo diperiksa dengan tata cara beracara secara verstek dan Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, adalah mempersulit terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara a quo;

*Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.KI*



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa *"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi"*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan perceraian tersebut di atas hanya dapat diterima, *"Apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu"*;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.KI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti [P], merupakan salinan dari akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian alat bukti [P], tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P], maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 14 Juli 2007, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian, dan berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti [P] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara a quo (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.KI



Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 14 Juli 2007 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan bukti [P] dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan kaidah:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*Persona standi in judicio*) sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi keluarga. Saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi I Penggugat (Susana binti Muhammad) berdasarkan alasan dan pengetahuan akan tetapi pengetahuan saksi tersebut mengenai pertengkaran pada tahun 2015 yang telah selesai serta antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam rumah tangga begitu pula tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan nafkah yang kurang dimana masalah tersebut telah selesai, serta setelah kejadian tersebut saksi mengetahui dan melihat langsung Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat serta anaknya,

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.KI



sehingga keterangan saksi I tidak relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi tidak memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi II Penggugat (Melina binti Marzuki) yang tinggal berbeda Desa dengan Penggugat dan Tergugat, atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan namun Tergugat masih sering ke rumah kediaman bersama. Terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pengetahuan saksi yang tidak didasarkan atas pengetahuannya sendiri, Majelis Hakim berpendapat saksi yang demikian ini merupakan *testimonium de auditu* yang dalam khazanah peradilan Islam dikenal dengan *syahadah Istifadhah* atau kesaksian yang bersifat *muan'an* yakni kesaksian yang didapat dari orang lain, yang tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (*vide* Yurisprudensi MARI No. 308 K/Sip./1959 tanggal 11 Nopember 1959);

Menimbang bahwa Pasal 1915 KUH Perdata menyebutkan bahwa "persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum". Dalam Pasal 173 HIR juga disebutkan bahwa "persangkaan-persangkaan belaka yang tidak berdasarkan sesuatu ketentuan undang-undang, hanya dapat diperhatikan oleh hakim dalam memutus perkaranya apabila persangkaan-persangkaan tersebut penting, cermat, tertentu dan cocok satu sama lain";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa persangkaan itu "berarti" atau "penting", seksama, tertentu, satu sama lain ada persesuaian. Dengan demikian, hakim dilarang memutuskan sesuatu perkara hanya berdasarkan pada persangkaan yang

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.KI



berdiri sendiri lepas satu sama lain, melarang mendasarkan putusannya hanya pada satu persangkaan saja;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat agar menambahkan bukti-bukti lain untuk melengkapi keterangan saksi-saksi Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan unsur seksama atas persangkaan yang terkandung dalam keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat *a quo* tidak mendukung adanya alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, yaitu “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, Karena jikapun antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan, Majelis menilai bahwa perselisihan tersebut masih dalam taraf yang wajar sebagaimana lazimnya terjadi dalam rumah-tangga pada umumnya;

Menimbang bahwa, keterangan saksi tidak bisa membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat, karena pada bulan Agustus 2022 pulang ke Magetan dan masih tinggal bersama Tergugat serta anak-anaknya sampai Penggugat berangkat kembali berangkat lagi keluar negeri dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materiil saksi, karenanya tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.KI



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

**Pertimbangan Fakta Hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu

*Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.KI*



adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus yang menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian, sebagai berikut :

- a. Unsur pertama adalah adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqashid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

cMaksudnya adalah perceraian harus berdasarkan alasan yang cukup sebagai pintu darurat yang hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang benar-benar sangat memaksa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan "*pertengkaran dan*

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.KI



*perselisihan yang terjadi secara terus menerus*”, Majelis Hakim berpendapat bahwa :

1. Bahwa peristiwa pertengkar dalam rumah tangga hanya dimungkinkan dibuktikan dengan bukti saksi (peristiwa pertengkar tidak dimungkinkan dibuktikan dengan bukti surat/akta), sementara pada bukti saksi melekat syarat formil dan materil yang salah satu syaratnya adalah *keterangan saksi hanya terbatas mengenai peristiwa-peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi atau dilihat sendiri oleh saksi atau didengar sendiri oleh saksi*. Di sisi lain peristiwa pertengkar yang akan dibuktikan bukanlah peristiwa yang terjadi sekali saja dan terjadi di satu tempat, melainkan pertengkar yang terjadi secara berkesinambungan/secara terus menerus dan terjadi tanpa proses perencanaan. Berdasarkan logika sangat sulit terjadi ada seseorang yang dapat melihat langsung seluruh rangkaian peristiwa pertengkar demi pertengkar yang terjadi dalam rumah tangga orang lain, sehingga sangat sulit untuk mendatangkan saksi untuk membuktikannya. Lain halnya dengan peristiwa perdata lainnya misalnya “peristiwa jual beli”. Terhadap yang terakhir ini mudah saja dibuktikan dengan bukti saksi, karena peristiwa yang didalilkan itu adalah peristiwa yang terjadinya dalam satu ruang dan waktu dan telah direncanakan sebelumnya. Terlebih lagi bahwa dalam jual beli, para pihak yang terlibat di dalamnya pada umumnya sengaja membuat surat/akta mengenai terjadinya peristiwa jual beli itu, baik itu berupa akta otentik maupun akta bawah tangan, sehingga bila terjadi sengketa, peristiwa tersebut sangat dimungkinkan dibuktikan dengan bukti surat.

2. Sudah merupakan pengetahuan umum bahwa sangat kecil kemungkinan terjadi sepasang suami isteri mau bertengkar di depan orang lain karena bila terjadinya pertengkar antara suami isteri disaksikan oleh orang lain akan mengakibatkan malu (aib) bagi suami

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.KI



isteri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya suami isteri yang bertengkar tersebut sengaja tidak menampakkan/tidak mempertontonkan pertengkarnya dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya agar tidak diketahui oleh orang lain. Dengan demikian maka peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga sangat sulit diketahui secara langsung oleh orang lain selain kedua belah pihak yang bersangkutan, sehingga untuk membuktikannya dengan saksi sangat sulit. Lain halnya dengan peristiwa perdata lainnya misalnya "utang piutang" di mana kedua belah pihak sengaja memanggil atau mengundang orang lain untuk menyaksikan perbuatan hukum yang dilakukannya itu. Oleh karenanya pada umumnya saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat dalam perkara perceraian hanya menerangkan bahwa saksi kebetulan pernah satu kali atau beberapa kali melihat/mendengar secara langsung peristiwa pertengkaran yang didalilkan itu. Jikalau saksi menerangkan bahwa pertengkaran tersebut adalah pertengkaran secara terus menerus, pada umumnya keterangannya itu adalah pendapat atau dugaan saksi belaka atau berdasarkan cerita dari orang lain, dan berdasarkan Pasal 171 HIR/308 R.Bg. yang demikian ini tidak dapat dianggap sebagai kesaksian. Dengan demikian apabila dalam membuktikan peristiwa tersebut hanya semata-mata disandarkan pada keterangan saksi-saksi, maka fakta yang ditemukan belum cukup untuk membuktikan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bila ketentuan kesaksian sebagaimana bunyi Pasal 171 HIR/308 R.Bg. akan diterapkan secara *strict* untuk membuktikan peristiwa "pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus" akan menimbulkan kesulitan bagi pihak yang akan membuktikannya. Sementara dalam membebaskan pembuktian harus dihindarkan pembebanan

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.KI



pembuktian di luar kemampuan pihak yang dibebani, karenanya agar tidak terjadi *pembebanan pembuktian di luar kemampuan pihak yang akan membuktikan* dan agar fakta-fakta yang ditemukan di persidangan tetap *bersumber dari pembuktian yang sah*, maka keterangan saksi-saksi tersebut masih dapat didukung dengan alat bukti lain seperti bukti pengakuan, bukti persangkaan dan bukti sumpah, dan kesemuanya tidak terdapat larangan untuk diterapkan dalam perkara perceraian sepanjang alat-alat bukti tersebut terpenuhi syarat formil dan materilnya;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat yang tidak didukung oleh bukti-bukti lain, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya di depan persidangan. Dengan demikian apa yang menjadi sebab-musabab perselisihan dan pertengkaran menjadi tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum terlihat adanya sebab yang jelas yang menjadi alasan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama tidak terpenuhi dalam perkara ini;

b. Unsur kedua perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dalil-dalil adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti, karenanya Penggugat sama sekali tidak dapat menggambarkan adanya perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus bahkan tidak dapat menggambarkan sudah keadaan yang darurat dan tidak bisa lagi dirukunkan kembali;

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.KI



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tidak terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak terbukti dan sebab musababnya-pun tidak jelas, sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum di atas dalam perkara ini Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat). Disamping itu juga untuk mencegah persekongkolan Penggugat dan Tergugat untuk mempermainkan lembaga perkawinan dengan memudahkan terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan lamanya belum memenuhi unsur alasan

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.KI



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tertuang di dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang baru 3 bulan lamanya, Majelis Hakim berpandangan bahwa gugatan Penggugat termasuk gugatan yang *prematur* sebab gugatan yang diajukan Penggugat masih terlampau dini atau belum waktunya untuk diajukan, hal yang demikian singkat menunjukkan belum adanya upaya maksimal untuk mempertahankan perkawinan sehingga Penggugat belum waktunya untuk mengajukan gugatan perceraian dengan alasan rumah tangga tidak harmonis atau alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka segala apa yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.KI



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan Register Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Ktl. tanggal 28 Oktober 2024 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 182.300.00 ( seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami H.M. Jazuli, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Erwan, S. H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**H.M. Jazuli, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Ktl



Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

Peno Rahma Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwan, S. H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 27.300,-
4. Biaya PNBP	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 182.300,-

(seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus

rupiah);

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.KI